

e-ISSN:2988-134X, p-ISSN:2988-148X, Hal 170-177 DOI: https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1745

Available online at: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes

Analisis Pembagian Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Syariah Akad Mudharabah

Cut Mutia^{1*}, Rayyan Firdaus²

¹⁻²Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email: cut.220420028@mhs.unimal.ac.id 1, rayyan@unimal.ac.id 2

Alamat: Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355, Indonesia

Korespondensi penulis: cut.220420028@mhs.unimal.ac.id*

Abstract. Mudharabah contracts are the main type of choice that people are interested in for sharia financing. Mudarabah is an agreement in which an item is sold at cost price plus profit, with the seller obliged to transparently disclose the purchase amount to the buyer, including the profit margin received. This research uses the Literature Review method, namely comparing and analyzing theories that are relevant to the research problem being faced. The aim of the research is to analyze further how the profit sharing ratio is distributed in mudharabah contracts, as well as analyze what sharia principles are applied during the mudharabah agreement process so that there are no misperceptions when the contract is agreed to take place. Of the research can provide information regarding the mechanism for distributing the ratio for the proceeds of mudharabah contracts and are expected to be able to apply sharia principles at the time of the contract.

Keywords: Profit Sharing Ratio, Sharia Financing, Mudharabah Agreement.

Abstrak.. Akad mudharabah adalah jenis pilihan utama yang diminati masyarakat untuk pembiayaan syariah. Mudharabah adalah perjanjian di mana suatu barang dijual dengan harga pokok ditambah keuntungan, dengan penjual diharuskan untuk mengungkapkan secara transparan jumlah pembelian kepada pembeli, termasuk margin keuntungan yang diterima. Pada penelitian ini menggunakan metode Literature Review, yaitu membandingkan dan menganalisis teori – teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dihadapi. Tujuan penelitian ingin menganalisis lebih dalam bagaimana sistem pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah, serta menganalisis prinsip syariah apa saja yang diterapkan pada saat proses perjanjian mudharabah agar tidak terjadi kesalahan persepsi saat penjanjian akad berlangung. Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai mekanisme pembagian nisbah bagi hasil akad mudharabah serta diharapkan dapat menerapkan prinsip syariah pada saat terjadinya akad.

Kata kunci: Nisbah Bagi Hasil, Pembiayaan Syariah, Akad Mudharabah.

1. LATAR BELAKANG

Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis bank di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional mengumpulkan dana masyarakat dan mengalokasikannya kepada orang yang kurang secara finansial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat serta memberikan kepada orang yang membutuhkan, dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank syariah, prinsip bagi hasil menjadi landasan penting dari seluruh aktivitas operasionalnya, menyalurkan dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Jadi, cara penghimpunan dana dan pembiayaan di perbankan syariah berlandasan pada prinsip bagi hasil (Sari & Estiningrum, 2022).

Lembaga keuangan syariah didirikan di antara masyarakat dengan menerapkan sistem bagi hasil untuk menghindari praktik bunga, karena sistem bunga dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh Allah SWT dalam segala bentuk transaksi. Maka dari itu, islam menawarkan solusi agar terhindar dari transaksi berbasis bunga dengan membangun bank syariah bagi individu yang membutuhkan modal usaha melalui sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara pemilik modal (Shahibul mal) dan pengelola (Mudharib). Dalam situasi ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis, dimana hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak dibagi sesuai dengan bagian masing—masing dalam perjanjian tersebut (Beni & dkk, 2021).

Akad mudharabah adalah jenis pilihan utama yang diminati masyarakat untuk pembiayaan syariah. Mudharabah adalah perjanjian di mana suatu barang yang diperjualkan itu ditambah langsung dengan harga pokok keuntungan, setiap penjual diharuskan untuk memberitahukan secara transparan jumlah pembelian kepada pembeli, termasuk margin keuntungan yang diterima. Adanya akad tersebut diharapkan dapat membawa kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap pembiayaan (Asy'ari & dkk, 2022).

Namun pada kenyataannya sampai sekarang ada juga masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai sistem bagi hasil di bank syariah, khususnya dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, di dalam masyarakat terdapat kesalahpahaman tentang bank syariah yang dilihat hanya sebagai label yang dibuat untuk mendapatkan empati masyarakat terhadap lembaga perbankan. Konsep dasar dari akad Mudharabah adalah pengaturan pembiayaan yang dibangun di atas kepercayaan. Dalam struktur ini, pemilik dana mempercayakan dana mereka kepada pengelola dana, sehingga memungkinkan Shahibul Maal untuk mengawasi penggunaan dana tanpa keterlibatan langsung. Peraturan akuntansi pembiayaan mudharabah diatur dalam PSAK No. 59 telah diperbarui sesuai dengan PSAK No.105.

Setiap perjanjian akad dibuat harus dilandaskan dengan prinsip syariah, yaitu dalam pembagian keuntungan berupa nisbah bagi hasil harus secara adil dan tidak boleh ada keuntungan sepihak dan bersifat transparan (Katman & Indrawati, 2021). Maka dari itu dalam penilitian ini, tujuannya ingin menganalisis lebih dalam bagaimana sistem pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah, serta menganalisis prinsip syariah apa saja yang diterapkan pada saat proses perjanjian mudharabah agar tidak terjadi kesalahan persepsi saat penjanjian akad berlangung. Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai mekanisme pembagian nisbah bagi hasil akad mudharabah serta diharapkan dapat menerapkan prinsip syariah pada saat terjadinya akad.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Afzalur Rahman (dalam Sula, 2004: 329), Mudharabah merupakan perjanjian kemitraan yang berbasis pada pembagian keuntungan. Dalam pengaturan ini, satu pihak memberikan kontribusi modal sementara pihak lain menjalankan operasi bisnis, dengan keuntungan harus dibagikan kepada kedua pihak atau kerugian akan menjadi tanggungan salah satu pihak berdasarkan ketentuan perjanjian. Pihak pertama yang dikenal sebagai Shahibul Mal adalah investor, sedangkan pihak kedua yang disebut sebagai mudharib berfungsi sebagai pelaksana atau pengelola. Dalam usaha mudharabah, setiap adanya keuntungan harus dibagikan sesuai kesepakatan dan apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, namun jika rugi disebabkan karna kelalaian atau kecurangan si pengelola modal, maka ia wajib mengganti berapa kerugian yang diterima. (Saputra, 2021).

Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan porsi keuntungan yang dibagikan kepada Shahibul Mal dan Mudharib sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila perusahaan mengalami kerugian akibat risiko usaha dan bukan karena kelalaian mitra pengelola, maka alokasi kerugian ditentukan oleh kontribusi modal disetor masing-masing. Karena Shahibul Mal adalah pemilik tunggal dari semua modal yang diinvestasikan dalam bisnis Mudharib, maka kerugian yang diderita oleh perusahaan sepenuhnya ditanggung oleh Shahibul Mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil umumnya dikenal sebagai bagi hasil. Oleh karena itu, rasio pembagian keuntungan juga dikenal sebagai rasio keuntungan. Kesepakatan nisbah bagi hasil ini dilakukan secara transparan dan hati- hati, penting bagi koperasi untuk memahami manfaat anggota peminjam dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan mereka. Hal ini penting karena berdampak langsung pada cicilan yang cukup besar dan dapat membebani anggota secara signifikan (Rofiqi, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode Literature Review, yaitu membandingkan dan menganalisis teori – teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dihadapi. Menurut Sukaesih dan Winoto (2020), kajian pustaka merupakan pencarian sumber -sumber tertulis yang bersumber dari majalah, jurnal, buku, dan artikel lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tinjauan pustaka merupakan suatu metode yang sistematis, dan eksplisit dalam mengidentifikasi, mengevaluasi suatu karya tulis dengan hasil pemikiran yang tercatat oleh peneliti atau praktisi. Umumnya, kajian pustaka disusun dengan cara menelaah karya-karya pengarang, meringkas serta merefleksikan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan isu

dan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka ini terbukti sangat bermanfaat dalam menghasilkan ide dan tujuan untuk memberikan wawasan tentang topik yang diteliti (Nurcahyani, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Beberapa akad kerjasama yang menganut asas keseimbangan sesuai dengan ajaran Islam dikenal dengan istilah Mudharabah dalam konteks perbankan Syariah. Dalam jenis kemitraan ini, pemberi pinjaman memberikan modal kepada penerima, yang kemudian akan dikembangkan ke dalam bisnis tertentu. Berbagai perjanjian pembagian keuntungan disusun berdasarkan prinsip pembagian hasil yang menyertai penanaman modal yang disepakati sejak awal. Dalam hal pengelolaan modal, prinsip yang paling penting dalam perbankan syariah adalah bank harus mampu memperoleh keuntungan dari peminjam yang lebih rendah dari suku bunga saat ini. Adapun cara kerja perbankan syariah dalam mengumpulkan uang pada pembiayaan akad mudharabah adalah dengan adanya penghematan waktu dengan tabungan untuk acara tertentu contohnya tabungan haji dan qurban, serta adanya tabungan khusus yang dikenal dalam bentuk investasi dengan cara nasabah harus menyetorkan uang untuk perusahaan tertentu (Barkah & dkk, 2022).

Penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah secara nyata menunjukkan bahwa kedudukan bank sesungguhnya merupakan suatu perantara lembaga keuangan terhadap nasabah. Tugas dari lembaga keuangan sendiri yaitu bertindak sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran untuk nasabah yang memerlukan dana. Dengan demikian, bank syariah itu tidak mempunyai keahlian agar dapat terjun langsung terhadap transaksi nyata dalam akad mudharabah, kecuali adanya peraturan dalam perbankan syariah (Supriatna & dkk, 2020). Serupa dalam UU nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat mengenai perbankan syariah, memberitahukan bahwa tugas dari bank syariah yaitu dengan mengumpulkan serta menyakurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dengan adanya Pendirian Unit Usaha Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi syarat yang harus dipatuhi oleh pihak bank konvensional agar bisa mengoperasikan aktivitas usaha secara islam. Demikian pula pada Pasal 19 UU yang sama disebutkan pada ayat 1 dan 2 bahwa perbankan syariah bertugas menghimpun dan menyalurkan dana untuk nasabah dilandaskan dengan prinsip syariah (Rasyid, 2021).

Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Akad Mudharabah

Adapun prinsip syariah pada pembiayaan akad mudharabah adalah dengan menerapkan konsep saling kerja sama dalam hal keuntungan antara shaibul maal dan pihak mudharib. Adanya prinsip syariah dalam akad mudharabah ini nantinya dapat menunjukkan bahwa tujuan adanya bank syariah disini, untuk menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan, adanya transparansi antara pemilik dan pengelola modal, serta dapat bertanggung jawab atas transaksi dalam setiap perjanjian yang terjadi (Nugroho, 2023). Perbankan syariah diwajibkan untuk secara konsisten mematuhi prinsip syariah yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, yang mendefinisikan kegiatan usaha yang dipandu oleh prinsip syariah sebagai kegiatan usaha yang menghindari elemen-elemen tertentu.

Secara khusus yang pertama kegiatan-kegiatan ini harus menghindari riba, yang melibatkan penambahan pendapatan yang tidak adil dan tidak dapat diterima, kedua tidak mengandung maisir artinya setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh dalam keadaan tidak menentu dan bersifat kebetulan, ketiga tidak mengandung Garar yaitu adanya transaksi yang tidak jelas pokok permasalahannya dan tidak jelas kepemilikannya, keempat tidak mengandung unsur haram yaitu jenis transaksi yang terdapat suatu objek dilarang dalam syariah islam, kelima tidak adanya unsur zalim artinya transaksi yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap pihak lain (Makkulau Wahyu & Abdullah, 2020).

Mekanisme Sistem Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Akad Mudharabah

Bagi hasil dalam bank syariah itu adalah fitur utama di mana sangat melarang terjadi bunga. Bank disebut sebagai lembaga keuangan syariah karena kemampuannya menghasilkan keuntungan dengan mengelola dana. Diketahui bahwa prosedur pada perbankan syariah menggunakan sitem bagi hasil terkait produk pembiayaan dengan aktivitas megumpulkan dana dengan suatu usaha. Adanya prinsip syariah dalam sistem bagi hasil digunakan dalam proses kegiatana operasional untuk pembiayaan mudharabah. Pada dasarkan yang membedakan antara bank syariah dan konvensial terletak pada jenis pembagian keuntungan yang menghindar dari yang namanya riba. Dengan adanya prinsip bagi hasil, ini sangat membantu pihak bank dan para individu lain dalam melaksanakan kegiatan akad demi kepentingan tertentu (Nurhaliza & dkk, 2024).

Saat proses bagi hasil ada 2 metode yang harus ditetapkan yaitu metode profit sharing artinya setiap pembagian keuntungan dihitung bedasarkan keuntungan yang diterima oleh pengelola modal. Selanjutnya ada metode revenue sharing ini merupakan metode yang dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola modal.

a. Bagi hasil metode profit sharing

Sistem pembagian keuntungan dilakukan dengan menghitung berapa laba bersih yang yang diterima dari seluruh pendapatan, setelah itu baru dikurangi dengan biaya lainnya. Perjanjian bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal. Sistem ini juga harus memiliki kesepakatan diawal bagaimana menetapkan setiap keuntungan yang akan diperoleh nantinya. Didalam perjanjian juga seharusnya tertulis bagaimana pada saat terjadinya akad apabila ada kerugian maka akan ditangung bersama. Sebagai contoh, anggaplah biaya yang diperlukan mencapai 9 juta, dan yang diterima nasabah sembilan ratus ribu rupiah, yang diperoleh dari perkalian sepuluh persen. Kemudian pihak bank menerima bagi hasil sebesar seratus ribu rupiah (Riyadi & dkk, 2021).

b. Bagi hasil metode revenue sharing

Revenue sharing adalah pembagian penghasilan berupa pendapatan atau laba. Pendapatan mengacu pada uang yang diperoleh perusahaan dari proses menjualkan suatu barang. Dengan kata lain, pendapatan merupakan jumlah yang diperoleh dengan mengalikan jumlah keluaran yang diterima pada setiap aktivitas dalam produksi yang dilakukan. Pendapatan meliputi total biaya dan laba . Pendapatan bersih adalah laba kotor dikurangi biaya penjualan dan biaya lain-lain. Sebagai contoh misalnya, nisbah keuntungan untuk bank dan nasabah sebesar 90%. Mudharib sebagai pihak bank yang mengelola modal dan shaibul maal sebagai nasabah atau pemilik modal, diperoleh keuntungan sebesar 10 juta, maka dihitung dari 10 % yang diterima oleh nasabah nantinya (Rahmawati & dkk, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan artikel ini dapat diberi kesimpulan bahwa sistem nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terdapat dua jenis metode yaitu adanya profit sharing dan revenue sharing. Diketahui juga bahwa pembiayaan akad mudharabah merupakan jenis akad yang paling diminati masyarakat sebagai nasabah, namun masih banyak dari mereka yang belum paham betul bagaimana siklus pembagian keuntungan dalam akad tersebut. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa, pada setiap terjadi akad pembiayaan pada bank syariah itu harus ditetapkan dengan prinsip yariah. Dengan adanya prinsip syariah tersebut diharapkan dapat membuat para pelaksana akad dapat mengetahui hal apa saja yang diperbolehkankan dan yang tidak agar terhindar dari yang namanya riba.

Dikarenakan keterbatasan peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perbankan syariah sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk menciptakan sistem perjanjian yang lebih aman dan adil baik dari pihak bank maupun nasabah. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, dapat menambahkan objek penelitian untuk

pembiayaan lain dalam perbankan syariah serta dapat mengetahui hukum apa saja yang terkait dengan pembiayaan pada setiap akad pada bank syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Asy'ari, Q., & dkk. (2022). Pembiayaan mudharabah: Mekanisme nisbah pada pembiayaan mudharabah di BMT Mawaddah Cabang Sotabar. *Jurnal Keuangan Syariah*, 1–2.
- Barkah, Q., & dkk. (2022). Pembiayaan mudharabah: Konsep akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1–5.
- Beni, & dkk. (2021). Analisis penerapan bagi hasil akad mudharabah: Analisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin tahun 2021. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1–2.
- Katman, M. N., & Indrawati, R. (2021). Penerapan dan kendala pada akad mudharabah: Penerapan dan kendala akuntansi akad mudharabah pada pembiayaan perbankan syariah berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1–3.
- Makkulau Wahyu, A., & Abdullah, M. (2020). Prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah: Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah Bank Muamalat. *Jurnal Syariah*, 1–5.
- Nugroho, D. (2023). Penetapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan: Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 1–5.
- Nurcahyani, H. (2023). Penelitian metode perpustakaan literature review: Penelitian strategi pengembangan koleksi di perpustakaan pada Google Scholar sebuah narrative literature review. *Jurnal Perpustakaan Digital*, 1–3.
- Nurhaliza, Y., & dkk. (2024). Impact of mudharabah and murabahah financing on real sector growth in ASEAN developing countries. *Jurnal Ekonomi Syariah Internasional*, 1–5.
- Rahmawati, A., & dkk. (2022). Mekanisme pembagian bagi hasil pembiayaan syariah: Sistem operasional syariah (bagi hasil/profit sharing). *Jurnal Sistem Syariah*, 1–8.
- Rasyid, M. (2021). Implementasi akad mudharabah pada perbankan syariah: Problematics of implementation of the mudharabah contract on sharia banking in Indonesia. *Jurnal Sharia Banking*, 1–7.
- Riyadi, S., & dkk. (2021). Profit sharing financing: Optimization of profit sharing financing at Islamic banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam*, 1–6.
- Rofiqi. (2023). Nisbah dalam pembiayaan mudharabah: Analisis nisbah dalam pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Pasean. *Jurnal Keuangan Syariah*, 1–7.
- Saputra, N. (2021). Pembiayaan pada bank syariah: Pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2012–2019. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1–2.

- Sari, A. L., & Estiningrum, S. D. (2022). Mudharabah financing: The effect of mudharabah financing on the development of MSMEs in the new normal era. *Jurnal Keuangan Syariah Internasional*, 3–4.
- Supriatna, & dkk. (2020). Mudharabah in the Islamic banking: Mudharabah scheme within the Islamic banking profit sharing and associated problems in it. *Jurnal Perbankan Islam*, 1–5.